

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia negara hukum. konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.¹ Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat guna mencegah terjadinya perselisihan dan memastikan ketertiban sosial.² Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak pelanggaran terhadap norma hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di Indonesia. Kemajuan ini berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, terutama dalam bidang komunikasi dan penyebaran informasi.³ Di era dunia yang makin terhubung ini, teknologi informasi bukan sekadar memudahkan urusan kerja, namun juga membuka jalan baru buat kita ngobrol lancar tanpa hambatan batas lewat berbagai aplikasi digital. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya banyak sekali media sosial yang memfasilitasi kita berinteraksi tanpa terhalang jarak atau kapan pun.⁴ Kemajuan teknologi digital sudah benar-benar mengubah drastis bagaimana orang berhubungan, di mana medsos kini jadi salah

¹ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitanya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1, (2019), hlm. 128-145.

² Naufal Kevyn Andiarofi "Kanjuruhan dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat: Analisis Konflik Kepentingan Kehajatan Kemanusiaan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1.3, (2024): 447-458.

³ Nazwa Salsabila Libus dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "kohesi: *Jurnal Sains dan Teknologi* 1.12 (2023): 41-50

⁴ I Subagio, Komang Adil dan Asnah Marlina N. Limbong. "Dampak Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Aktivitas Pendidikan" *Journal of Learning and Technology* 2.1 (2023): 43-52.

satu tempat utama buat interaksi harian kita. Media sosial kasih kesempatan buat orang dengan gampang menyebar kabar, menyentuh banyak orang, dan menyuarakan pikiran mereka sebebas-bebasnya. Situs seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok sudah jadi alat pokok buat banyak orang dalam bertukar kabar, mengungkapkan keinginan, sekaligus mencari berbagai macam berita.⁵

Teknik diciptakan bukan cuma untuk hal yang baik, namun terkadang dipakai buat perbuatan yang dilarang, contohnya meremehkan, memprovokasi, bertingkah jorok, merusak nama baik, ngomongin hal tidak senonoh, menipu, mencuri, menyalahgunakan, dan menyebar data yang melanggar aturan, dan lain sebagainya. Hal-hal ini bisa menimpa orang lain, yang sering merasa malu, direndahkan, kurang percaya diri, harga diri turun, tersisih, sendirian, diganggu, dan diperlakukan tidak semestinya, semua itu sangat menyakiti korban.⁶ Fitnah, atau yang kita sebut pencemaran nama baik, intinya adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang tanpa ada unsur seksual, sehingga orang itu jadi sengsara. Kejahatan ini dianggap merugikan warga, baik di lingkungan paling kecil sampai di masyarakat yang lebih maju. Dampaknya bisa berupa kerugian harta benda atau non-materi. Kerugian harta, misalnya, berupa barang korban rusak atau hilang serta bertambahnya biaya untuk mengurus masalah itu. Sementara kerugian non-materi bisa berupa turunnya atau hilangnya kepercayaan publik pada kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Tindak pidana penghinaan merupakan serangan terhadap harga diri dan reputasi baik secara individu maupun kolektif, yang dapat memicu rasa malu, kemarahan, serta rasa tidak nyaman, bahkan menyakiti perasaan orang lain.⁷Penyebab munculnya kejahatan pencemaran nama baik biasanya terkait dengan ketidaksukaan atau rasa iri ketika melihat orang lain meraih keberhasilan, kemenangan, atau kesuksesan, serta ketakutan akan

⁵ Adela Defriyanti dan Nur Elisa Fitri“Pendekatan Kualitatif dalam mengkaji media sosial dan pola konsumsi generasi milenial”.*Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1.1(2024);10-19.

⁶ Mety Rahmawaati,*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*

⁷ Adami Chazawi *Hukum Pidana Positif Penghinaan*(Edisi Revisi),(Malang:Media Nusantara Creative,2016),hlm.1

persaingan yang mungkin mengganggu kariernya, sehingga ia berupaya merusak reputasi orang lain dengan cara menjelekkkan nama baik mereka. Tindakan semacam ini jelas dapat merugikan korban, di mana tuduhan yang diberikan oleh pelaku dapat menyebabkan reputasi dan citra mereka rusak di mata publik, meskipun sebenarnya tuduhan tersebut tidak berdasar. Seseorang dapat dianggap melakukan pencemaran nama baik jika ia melakukan tindakan secara langsung dan aktif, di mana penuduh dan yang dituduh berinteraksi langsung dan pencemaran nama baik terjadi pada waktu yang sama. Selain itu, ada juga orang yang mencemarkan nama baik dengan menyebarkan ucapan yang menyakitkan dan tidak benar tentang seseorang ke telinga orang lain, sampai akhirnya berita itu sampai juga ke orang yang bersangkutan lewat gosip atau cara lain, termasuk lewat surat atau alat komunikasi digital.

Kemajuan teknologi bisa jadi pemicu tindakan melanggar hukum, namun tindak kriminal sendiri sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang dan pasti akan terus ada nanti. Ragam kejahatan pun makin banyak jenisnya seiring berjalannya waktu. Hal mendasar yang perlu kita tangkap adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai kini belum dianggap semacam adat atau kebiasaan, padahal jika dibandingkan dengan berbagai kebudayaan, umur kejahatan sebetulnya jauh lebih lama. Kejahatan sejatinya tumbuh dan bertahan di tengah masyarakat, tanpa adanya masyarakat, kejahatan tidak mungkin terjadi. Walaupun kita sudah tahu banyak sebab kemunculan kejahatan di lingkungan kita, yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang terus berubah seiring dengan kemajuan masyarakat itu sendiri.⁸ Supaya ada keselarasan antara penerapan aturan dan wewenang pemerintah yang dijalankan oleh penguasa, sekaligus menjaga kesamaan kepentingan di wilayahnya, negara butuh sarana atau cara yang mampu menjamin agar hubungan antara pemerintah dan penduduknya berlangsung dengan baik.

⁸ Raharjo,A,Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,PT Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.29.

Salah satu aturan hukum yang berlaku di tanah air kita adalah hukum pidana. Aturan ini didefinisikan sebagai tata cara yang mengatur perbuatan yang tidak diperbolehkan beserta akibat hukuman bagi pelakunya.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum (positif) yang ada di suatu negara, yang memberikan landasan atau ketentuan untuk: pertama, menetapkan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dilengkapi dengan ancaman berupa sanksi dalam bentuk hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Kedua, mengatur kapan dan dalam situasi apa mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang ada. Dan ketiga, juga menjelaskan bagaimana proses penjatuhan pidana dapat dilakukan jika ada individu yang diduga melanggar aturan tersebut.⁹

Serta Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berisi larangan dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi yang bisa dipaksakan oleh negara.¹⁰

Kemajuan alat teknologi informasi dan komunikasi membawa manfaat baik buat orang saat ini, sebab bisa mendorong kemajuan dan menopang kegiatan orang. Tetapi, di lain hal, teknologi informasi dan komunikasi juga punya efek buruk, karena makin mudahnya orang mengakses teknologi ini, seseorang jadi gampang dapat info apa pun yang diinginkan, sehingga berisiko muncul kejahatan baru dengan menjadikan internet sebagai alat utama.

Setiap orang punya hak untuk menyuarakan diri dan menyampaikan pandangan, kritik, atau saran lewat akun media sosial yang mereka pakai. Akan tetapi, ada saja beberapa orang melakukan perbuatan melanggar hukum. Biasanya, fitnah itu perbuatan yang merusak nama baik seseorang dengan cara melontarkan pernyataan yang merugikan, baik secara lisan atau ditulis. Fitnah atau penghinaan ini diatur

⁹ Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm.6-7

¹⁰ *Ibid*, hlm.9

dalam Pasal 310 sampai 321 bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagian XVI tentang penghinaan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan pencemaran nama baik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Nama Mahasiswa	Teori Analisis	Kesimpulan
1	Belva Mulia,2024(Fakultas Hukum Universitas Nasional),Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukuman Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	Penelitian ini dilakukan dengan yuridis Normatif , yaitu dengan cara menjabarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di putusan pengadilan serta menggunakan Undang-Undang	Di dalam Putusan ini terdakwa secara jelas melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
2	Bagas Yoga Kurniawan,2023(Fakultas Hukum Universitas Nasional)Analisis Pidanaan Menyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran di Kalangan Masyarakat	Penelitian Ini dilakukan menggunakan yuridis notmatif melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cra menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan	Barang siapa, dengan meyiarkan berita atau pemeberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tinginya sepuluh tahun

3	<p>Edwin Hendrianto,2022,(fakultas Hukum Universitas Islam RIAU)</p> <p>Analisis Yuridis Terhadap tindak Pidana Pencemaran Nama baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat</p>	<p>Penelitian ini dilakukan Menggunakan Penelitian Normatif ,dan bersifat yuridis melalui pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan</p>	<p>Pertimbangan hakim oleh hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, tetapi selain alat bukti dari penuntut umum, Hakim seharusnya tidak mengenyampingkan pertimbangan hukum penasihat hukum terdakwa, dan pertimbangan seharusnya bukan hanya tertuju kepada kepastian hukum saja</p>
---	--	---	--

Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan terdapat persamaan dengan tema penulis memiliki relevansi yang sama dan perbedaan pada teori yang digunakan, tujuan dan tekmtik pengumpulan data dari masing-masing penelitian terdahulu. Adapun originalitas penelitian ini yang dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti dan tujuan penelitian. Penulis membahas pada tuntutan oleh Hakim yang memberikan hukuman maksimal kepada Terdakwa.

Dinegara yang merdeka ini semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan dan sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat(1),menyatakan bahwa:

“Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan,tulisan,dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebebasan berekspresi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang ini merupakan penerapan dari Pasal 28F UUD 1995 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian telekomunikasi yaitu: *“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radui, atau sistem elektromagnetik lainnya”*.

Salah satu tugas sistem hukum yaitu sebagai unsur pengendalian masyarakat yang memandu cara orang bertindak, di mana gagasan mengenai peran hukum itu penting bagi ilmuwan sosial dan praktisi hukum yang ingin menjelaskan hubungan antara aturan hukum dengan kaidah yang berlaku dalam bernegara¹¹. Ketika suatu negara sudah berdaulat, hak dasar yang diperoleh tiap orang sudah ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah serta terus dipastikan dan dibatasi oleh undang-undang, sebab jika tidak ada ini, bisa terjadi tindakan sewenang-wenang yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengusik hak setiap individu. Kejahatan fitnah yang sering dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok lewat akun media sosial mereka, dan kita kerap mendengar alasan yang dipakai sebagai pembelaan dengan menyatakan hak untuk bicara, tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya mereka melanggar aturan dengan merugikan hak orang lain. Kemajuan teknologi informasi telah membawa peradaban manusia ke dalam sebuah

¹¹ Ali, A, dan Heryani, W, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.157

susunan baru, mencakup susunan sosial dan juga nilai-nilai yang berlaku, yang akhirnya berdampak pada berubahnya standar, kaidah, akhlak, dan etika. Oleh sebab itu, muncul berbagai kasus kejahatan sebagaimana yang penulis teliti, yaitu: Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di kantor KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) saksi Muhammad Ali Akhmad menerima surat dari tim peduli aset-aset milik anggota KPI (TPAMA-KPI) yang diantar oleh terdakwa Tonny Pangaribuan, SH yang berisi tuduhan-tuduhan terhadap korban Prof. Dr. Mathius Tambing SH.M.Si.

Isi dari surat tersebut ialah menuduh korban dan Dewan pengurus pusat KPI menjual aset-aset milik anggota KPI, carut-marut kepengurusan KPI dan penyelewengan keuangan KPI serta terdakwa menulis bahwa korban mengatakan tanah KPI/aset KPI sudah dijual oleh Harut Let-let, dan korban membeli kembali tanah/aset KPI tersebut di atas dari Sdr. Yos Milano secara menyicil pembayaran dari 2012 sampai Januari 2015 sejumlah Rp. 9.901.590.000 (sembilan miliar sembilan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan surat yang dikirim mengakibatkan namanya tersebar luas dan diketahui oleh publik. Akibat tindakan ini korban merasa nama baik dan kehormatannya diserang. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim menimbulkan pertanyaan bagi penulis.

Pencemaran nama baik tersebut untuk dijadikan tulisan dalam skripsi sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Nasional dengan judul

“ANALISIS YURIDIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus putusan Nomor 544/Pid.B/2022/ PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 76/PID/2023/PT DKI Jo Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pid/2023)”

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi Tanggung Jawab terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 76/PID/2023/ PT DKI Jo Mahkamah Agung 1184/K/Pid/2023?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 76/PID/2023/ PT DKI Jo Mahkamah Agung 1184/K/Pid/2023?
3. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap korban Pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 76/PID/2023/ PT DKI Jo Mahkamah Agung 1184/K/Pid/2023?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah di jabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt Pst Jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 76/PID/2023/PT DKI Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pid/2023.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Dalam studi ini, diharapkan baik Penulis maupun Pembaca dapat memberikan kontribusi yang berharga, baik secara Teoritis maupun Praktis. Berikut adalah penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperluas pengetahuan terutama dalam ranah hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban dari tindakan pencemaran nama baik.
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan bidang Hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum siber.
- c. Bisa menjadi dasar dalam mengembangkan konsep dan teori hukum pidana modern yang dapat beradaptasi dengan transformasi digital sambil tetap menghormati prinsip keadilan.
- d. Dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya sebagai dasar untuk pengembangan konsep dan teori hukum pidana yang modern dan adaptif terhadap perubahan digital, tetap mengutamakan prinsip keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan pedoman akademis untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik baik di media sosial maupun secara tertulis, serta tanggung jawab pidana yang dihadapi oleh pelaku pencemaran nama baik.
- b. diharapkan bisa berguna sebagai referensi untuk semua orang, juga sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya terkait penyusunan karya ilmiah
- c. Dapat memberikan saran kepada aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan hukum mengenai pencemaran nama baik secara lebih seimbang.
- d. Dengan menekankan masalah multitafsir dalam penerapan peraturan, penelitian ini bisa menjadi referensi dalam merancang kebijakan atau merevisi regulasi agar tidak menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan,

serta mempromosikan penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia.

C. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan yang semena-mena. Ini berarti setiap individu akan memperoleh apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Dengan adanya kepastian hukum yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kehidupan akan menjadi lebih teratur. Elemen kepastian hukum berhubungan erat dengan norma-norma dalam masyarakat, karena kepastian adalah inti dari norma tersebut. Terwujudnya kepastian hukum tentunya memerlukan ketentuan yang bersifat umum. Umumnya, kepastian hukum dapat terlihat dalam bentuk praktik yang secara luas diakui sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, kepastian hukum lebih mirip dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang.

Teori ini diungkapkan oleh para pakar hukum seperti Gustav Radbruch yang memberikan penjelasan mendasar yang relevan dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut¹²:

1. Hukum merupakan hal positif yang bermakna jika hukum positif merupakan undang-undang.
2. Hukum dititikberatkan pada suatu fakta, artinya ialah hukum dibuat sesuai realita.
3. Fakta yang tertuang pada hukum wajib dirumuskan secara jelas agar mencegah keracunan dalam pemaknaan atau penafsiran dan mudah dilakukan.
4. Hukum positif tidak diperbolehkan untuk mudah diubah.

¹² Sajipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum* (bandung: Citra Aditya Bakti), hal.19

Dalam pandangan teori kepastian hukum, penting untuk menyadari bahwa hukum memiliki peran yang sangat diperlukan dalam menciptakan keteraturan dan keadilan di dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang wajib dipatuhi, tetapi juga bertindak sebagai alat pembangunan yang bertujuan untuk menghasilkan stabilitas, kesejahteraan, dan perlindungan bagi setiap individu. Pemikiran tentang tujuan hukum menekankan bahwa hukum seharusnya dapat memberikan kepastian, manfaat, serta keadilan bagi masyarakat. Penerapannya harus bersifat responsif dan tidak hanya normatif terhadap perkembangan sosial yang terjadi. Dalam hal ini, hukum perlu dirancang sedemikian cara sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat tanpa kehilangan esensinya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam struktur hukum karena memberi jaminan bahwa setiap individu bisa memahami hak-hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pengembangan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan intinya, yaitu membangun sistem hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepastian dan keadilan, sehingga hukum tidak sekadar menjadi kumpulan aturan yang kaku, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama¹³.

b..Teori Keadilan

Keadilan berasal dari istilah adil, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tindakan yang bebas dari sewenang-wenang, tidak berpihak, serta tidak condong ke satu sisi. Konsep adil dapat diuraikan sebagai keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah pemahaman yang bersifat relatif, berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu diakui sebagai adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menegaskan bahwa

¹³ Evieta Isretno Israhadi, “Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum.” Lex Publica Vol.2 No.1,2015, hlm. 275-284

ia menerapkan keadilan, hal itu harus memiliki hubungan yang relevan dengan ketertiban umum di mana suatu ukuran keadilan mendapatkan pengakuan¹⁴.

Di Indonesia, keadilan diungkapkan dalam Pancasila sebagai dasar bagi negara, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terdapat nilai yang berfungsi sebagai sasaran dalam kehidupan bersama. Keadilan semacam ini lahir dijiwai oleh seluruh umat manusia, mencakup bagaimana seseorang berhubungan dengan dirinya sendiri, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, hubungan dengan lingkungan sosial, dengan bangsanya, negaranya, serta bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Keadilan pada dasarnya merupakan isu terkait kehidupan yang berhubungan dengan interaksi sosial antar manusia.¹⁵ Pemahaman tentang keadilan juga mencakup perlakuan yang adil terhadap setiap orang, tanpa memandang perbedaan fisik, mental, orientasi seksual, status ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Keadilan adalah elemen yang tak terpisahkan dan memiliki peranan vital dalam cara hidup masyarakat di daerah Timur, yang memberikan pandangan mengenai kebahagiaan yang berlandaskan pada supremasi hukum, khususnya terkait dengan perspektif perempuan. Penekanan pada kesetaraan gender dalam teori keadilan sangat berkaitan dengan hukum sosial yang menunjukkan realitas bahwa hukum sering kali bersifat patriarkal.

pemerintahan yang berbasis hukum sebenarnya adalah pandangan yang menegaskan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan punya kewajiban untuk memastikan keadilan bagi semua penduduknya. Sorotan pada keadilan dalam konteks ini juga merupakan akibat dari pertentangan antara urusan pemerintahan dan kekuasaan. Kata adil sendiri diartikan sebagai perbuatan yang tidak memihak salah satu golongan. Sementara itu, bagi Plato, nilai utama keadilan adalah keadilan pribadi, yang mencakup pemahaman tentang hak yang sama di antara setiap orang.

¹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998, hal 50.

¹⁵ Padmo Wahyoono, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Jakarta: Rajawali, 2009, hlm.33

Paradigma Aristoteles mengenai keadilan dijabarkan dalam karya-karyanya yang berjudul Etika Nikomakea, Politi dan Retorika. Buku yang mengupas tentang keadilan ini menjadi hal yang mendesak untuk dibahas pada masa hidup Aristoteles, di mana keadilan seharusnya menerapkan hukum sesuai dengan yang seharusnya. Dalam pemahaman yang paling mendasar, keadilan bukanlah sebuah aspek yang menciptakan kesetaraan Aristoteles kemudian mempertegas perbedaannya mengenai keadilan sebagai suatu bentuk proporsionalitas. Kesamaan hak dalam pandangan hukum ditafsirkan sebagai kesetaraan yang identik. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara di mata hukum. Penerapan proporsional menegaskan pemberian hak yang sama dan dihitung berdasarkan kapasitas atau pencapaian yang telah dilakukan oleh individu tersebut.

Dalam pandangannya, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Konsep keadilan distributif menekankan pemberian atau penegakan sesuatu yang bergantung pada kontribusi setiap individu dalam interaksi tertentu. Sementara itu, konsep keadilan komutatif menekankan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaannya dalam hal pertukaran barang dan jasa. Pemahaman keadilan seperti ini tentu menciptakan logika yang bertentangan dalam masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi. Aristoteles dalam pandangannya menggaris bawahi bahwa keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang berfokus pada penyebaran kekayaan dan kepemilikan barang lainnya demi kesejahteraan kolektif dalam suatu komunitas. Konsep ini menekankan vitalnya penentuan penghitungan logika matematis, yang secara jelas menyatakan bahwa penyebaran kekayaan dan aset harus didasarkan pada penghitungan atau logika nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga, distributif yang dianggap sebagai cara terbaik adalah yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut.

c. teori perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merujuk kepada prinsip dalam bidang hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok terlindungi dan dipenuhi oleh peraturan yang ada. Konsep ini mencakup berbagai norma dan mekanisme yang memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.¹⁶

Perlindungan hukum perlu memerhatikan tahap-tahap penting, yaitu bahwa perlindungan hukum berasal dari aturan hukum dan segala regulasi yang ditetapkan oleh masyarakat, yang pada dasarnya adalah kesepakatan antar anggota masyarakat untuk mengatur interaksi perilaku di antara mereka dan antara individu dengan pemerintah yang diharapkan menjadi wakil kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, dan di sisi lain, kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan hukum tersebut, sehingga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Secara prinsip, perlindungan hukum untuk masyarakat berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat setiap manusia.

Teori perlindungan hukum, apabila dilihat dari segi bahasa, dapat dipadankan dengan istilah legal protection theory dalam bahasa Inggris dan *theorie van I de wettelijke bescherming* dalam bahasa Belanda. Di sisi lain, dalam bahasa Jerman, teori perlindungan hukum dikenal dengan istilah "Theorie des rechtlichen Schutzes". Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan keamanan bagi setiap individu atau kelompok.

Menurut Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa apabila dalam perlindungan hukum tersebut diterapkan dua hal yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan. Hal ini diwujudkan dengan cara Debitor meletakkan hartanya

¹⁶ Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal 53

yang termasuk dalam bodel pailit. Sehingga pada saat eksekusi tidak menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pihak kreditor.

2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui putusan lembaga pengadilan yang berwenang.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah ikatan antara berbagai teori atau gagasan yang mendukung suatu penelitian, yang berfungsi sebagai panduan dalam menyusun penelitian secara teratur. Konsep yang dipakai oleh penulis yaitu:

1. Delik Aduan

Dalam sistem hukum di Indonesia, delik aduan adalah laporan atau pengaduan dari orang yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang. Untuk delik aduan, polisi tidak bisa mulai menyelidiki perkara tanpa adanya laporan atau keluhan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan. Tanpa laporan itu, proses hukum selanjutnya tidak bisa berjalan¹⁸.

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh aturan yang ada dan bisa dikenakan hukuman pidana. Di KUHP, istilah ini aslinya dari bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit. Saat membuat undang-undang, pembuatnya sering memakai istilah seperti kejadian pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Menurut Simons, hal itu adalah aksi yang bisa dihukum pidana menurut hukum pidana, melanggar aturan pidana, dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

3. Pencemaran Nama Baik

¹⁷ Philphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peadaban, 2007) hal.3

¹⁸ SIP Law Firm “Delik Aduan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” <https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>, Diakses pada tanggal 5 November 2025 Pukul 12:37 WIB.

Merujuk pada Pasal 310 Ayat (1-3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyinggung nama baik adalah perbuatan sengaja yang dilakukan seseorang untuk merusak harga diri atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu, dengan tujuan agar hal itu diketahui umum.

D. Metode Penelitian

Langkah-langkah rasional yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk keperluan khusus. Prof. M.E. Winarno menyatakan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan pendekatan yang akurat dan terstruktur. Penulis kemudian mencari data yang selaras dengan penelitian ini, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research), penelitian ilmiah yang dilakukan dengan pencarian kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif normatif. Jenis penelitian ini bersifat normatif hukum, dengan memperhitungkan titik awal penelitian analisis terhadap norma-norma hukum.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan peraturan hukum serta pendekatan kasus. Pendekatan peraturan hukum melibatkan verifikasi terhadap seluruh hukum dan regulasi yang terkait dengan kasus hukum yang relevan. Di sisi lain, pendekatan kasus mencakup pemeriksaan kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang diuraikan dan telah mencapai putusan pengadilan yang mengikat secara hukum.²⁰

3. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan (library research), arsiparsip

¹⁹ Syahril Syukur, Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh Penyidik Lain, Cet.1 (Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan /PPATK, 2021) Hal. 25

²⁰ Ibid, hal 26

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan catatan ilmiah, sumber tertulis lainnya yang termasuk arsip resmi, buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya. Serta bahan-bahan hukum yang meliputi ketiga bahan berikut:

1).Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer meliputi peraturan undang-undang serta semua arsip resmi yang mencakup petunjuk-petunjuk hukum.²¹ Penulis telah memanfaatkan dokumen-dokumen hukum berikut ini:

a) Peraturan Perundang-undangan:

- UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE
- UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2).Bahan Hukum Sekunder yaitu, Dokumen hukum yang digunakan untuk menguraikan aspek-aspek hukum penting, termasuk buku, artikel, karya ilmiah, tulisan jurnal, dan dokumen serupa yang mengacu pada subjek yang dibahas. Keputusan hakim yang cocok dengan permasalahan yang sedang dianalisis, ditambah dengan pandangan ahli hukum.

3).Bahan Hukum Tersier, memberikan pengarah dan memuat penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia.

²¹ | Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum"
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 5 November 2025, pukul 13.30 WIB

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan cara studi literatur yaitu dikumpulkannya bahan-bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi di perpustakaan, toko buku, dan mengakses melalui media internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisa bahan hukum dengan cara menganalisis bahan yang diperoleh seperti bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier secara analisis normatif dari sudut pandang ilmu hukum. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka.

E. Sistematika Penulisan

Terdapa Lima bab yang dijadikan penulis untuk menyusun Skripsi ini:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari hal yang melatarbelakangi pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pada Bab ini akan disampaikan tinjauan umum pembahasan tentang tindak pidana meliputi pencemaran nama baik melalui tulisan dan juga terdapat penjelasan mengenai teori-teori.

BAB III:FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 544/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Jo PUTUSAN NOMOR 76/PID/2023/ PT DKI Jo Mahkamah Agung Nomor 1184/K/Pid/2023

Pada Bab ini akan disampaikan kasus posisi,dakwaan,fakta hukum,tuntutan penuntut umum,pertimbangan hakim dan amar putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor 544/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst,dan Pertimbangan serta putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Putusan Nomor 76/PID/2023/ PT DKI serta pertimbangan Mahkamah agung Dalam Putusan Nomor 1184/K/Pid/2023.

BAB IV:ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 544/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Jo PUTUSAN NOMOR 76/PID/2023/ PT DKI Jo Mahkamah Agung Nomor 1184/K/Pid/2023

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai hasil dari analisis penelitian tentang tanggung jawab terdakwa,pertimbangan hakim,dan perlindungan hukum terhadap korban.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, dan pada bab ini disertai dengan saran-saran atas hasil penelitian.